



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Jenderal Sudirman No.199 Sukoharjo 57521 0271593068

diskominfo.sukoharjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Komunikasi dan Informatika



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Jenderal Sudirman No.199 Sukoharjo 57521 0271593068

diskominfo.sukoharjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Komunikasi dan Informatika

Penanganan Keberatan Informasi Publik (PPID)

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi publik
2. Fotocopy / scan identitas diri pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayannya permohonan informasi yang dibutuhkan dengan mengisi mengisi form permohonan pengajuan keberatan informasi publik yang tersedia di PPID atau website ppid atau fax disertai fotocopi identitas diri
2. Bagian Registrasi PPID Kabupaten Sukoharjo melakukan registrasi form permohonan pengajuan keberatan informasi publik dan mengajukannya kepada PPID
3. PPID atau PPID Pembantu menyampaikan permohonan kepada OPD
4. Kepala OPD memerintahkan PPID atau PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan permohonan informasi
5. Jika informasi yang diminta merupakan informasi yang DIP maka Kepala OPD memberikan informasi kepada PPID atau PPID Pembantu bahwa informasi tersebut masuk ke dalam DIP
6. PPID atau PPID Pembantu memeberikan jawaban atas permohonan informasi kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penanganan Keberatan Informasi Publik

Pengaduan Layanan